

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT WAHBAH
AZ-ZUHAILI DAN NASR HAMID ABU ZAYD
TENTANG KEADILAN PADA PEMBAGIAN
WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RINALDI SAPUTRA

NIM : 1121122

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT WAHBAH
AZ-ZUHAILI DAN NASR HAMID ABU ZAYD
TENTANG KEADILAN PADA PEMBAGIAN
WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RINALDI SAPUTRA

NIM : 1121122

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINALDI SAPUTRA

NIM : 1121122

Judul Skripsi : Studi Komparatif Pendapat Wahbah
Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd
Tentang Keadilan Pada Pembagian
Warisan Antara Laki-laki dan
Perempuan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



RINALDI SAPUTRA

NIM. 1121122

NOTA PEMBIMBING

Muhamad Yusron, M.H.
RT 04 RW 04 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalongan
Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rinaldi Saputra
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Rinaldi Saputra

NIM : 1121122

Judul : Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dan Nasr Hamid
Abu Zayd Tentang Keadilan Pada Pembagian Warisan Antara
Laki-laki Dan Perempuan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2025
Pembimbing



Muhamad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasyn.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rinaldi Saputra

NIM : 1121122

Judul : Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Dan Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Keadilan Pada Pembagian Warisan Antara Laki-laki Dan Perempuan.

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhamad Yusron, M.H.
NIP.198401112019031004
Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 197610162002121008

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 3 November 2025

Disahkan Oleh



Prof. Dr. H. Fachrudin, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	,	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	نَي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	نَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيقن : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah SWT. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengharap ridho Allah SWT dan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada.

1. Saya persembahkan karya ini kepada kampus tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, kampus yang telah memberi saya kesempatan untuk bermimpi, berproses, dan berprestasi. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih kecil bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kehormatan kampus tercinta.
2. Bapak Kusnin dan ibu Daryuti selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, Ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat meraih cita-cita yang penulis inginkan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Adik kandung saya, Firnanda Ayu Ningtias dan Nasfa Amelia Putri, terimakasih telah menjadi pondasi semangat bagi saya untuk bisa menyakinkan kepada dirinya sendiri dapat mengangkat derajat orang tua dan keluarga kita.
4. Kakek nenek serta bibi saya, yang senantiasa menjadi penyemat kedua setelah orang tua, yang setiap saatnya membantu mengalirkan doa tulusnya kepada cucu laki-lakinya dan ponakanya ini, yang sedari kecil tidak pernah lepas akan kasih sayanganya, dan pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan yang tidak akan terlupakan

5. Bulek saya yang berada di Palembang, terima kasih atas segala dukungannya baik materi dan doanya, tanpa dukungan bantuan materi dan motivasi yang di berikan kepada penulis, mungkin penulis belum sampai dalam titik waktu sekarang saat ini.
6. Teman Seperjuangan (Bolo Nyeni) Gilang ma'arif, M. Ismayudi Pratama, M. Lutfi Arifin, Zaenal Arifin, Khusni Mubarak, Ahmad Khoirul Anam, Terima kasih telah menemani dalam proses perkuliahan ini, dan semoga kita semua menjadi orang - orang yang sukses, Sukses di dunia dan sukses di akhirat
7. Risqi Putri Kinanti yang selama ini menjadi patner sekaligus menjadi tempat keluh kesah penulis dalam segala hal khususnya dalam penulis melakukan penelitian skripsi ini, terima kasih sudah menemani proses pembuatan skripsi penulis ini, semoga tetap menjadi patner dalam segala hal kedepanya.
8. Diriku sendiri Rinaldi Saputra yang telah berusaha semaksimal mungkin. Harapan saya semoga langkah kedepan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.

MOTTO

**“Hidup Bukan Tentang Mendapatkan Apa Yang Kamu
Inginkan, Akan Tetapi Menghargai Apa Yang Kamu Miliki”**

~KH. Bahauddin Nursalim~



ABSTRAK

Saputra, Rinaldi. NIM 1121122. 2025. “Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang Keadilan pada Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan.” Skripsi Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan mengenai keadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisā’ [4]: 11. Ketentuan dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan sering dipersoalkan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender modern. Hal tersebut menimbulkan perdebatan antara kelompok yang berpandangan tekstual dan kontekstual terhadap makna keadilan dalam hukum waris Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd mengenai konsep keadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, serta menilai relevansi pemikiran keduanya terhadap konteks keadilan sosial masyarakat modern.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), serta menerapkan pendekatan normatif-filosofis dan komparatif. Sumber data utama berasal dari karya asli kedua tokoh, seperti Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu dan Mafhum al-Nash, serta literatur pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili memandang pembagian 2:1 sebagai bentuk keadilan proporsional yang sejalan dengan syariat dan tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam struktur sosial Islam klasik. Sedangkan Nasr Hamid Abu Zayd menilai bahwa keadilan harus dipahami secara kontekstual dan dinamis, sehingga pembagian warisan dapat disesuaikan dengan perkembangan

sosial dan kesetaraan peran perempuan dalam masyarakat modern.

Kesimpulannya, kedua tokoh memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan nilai keadilan sebagai inti hukum Islam, namun berbeda dalam pendekatan epistemologisnya. Wahbah Az-Zuhaili menekankan keadilan berbasis keseimbangan hak dan kewajiban, sedangkan Abu Zayd menonjolkan keadilan distributif yang adaptif terhadap perubahan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum waris Islam melalui perspektif keadilan yang relevan dengan konteks zaman.

Kata Kunci: Keadilan, Hukum Waris Islam, Wahbah Az-Zuhaili, Nasr Hamid Abu Zayd.



ABSTRACT

Saputra, Rinaldi. Student ID 1121122. 2025. “*A Comparative Study of the Opinions of Wahbah Az-Zuhaili and Nasr Hamid Abu Zayd on Justice in the Distribution of Inheritance between Males and Females.*” Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Muhamad Yusron, M.H.

This study addresses the issue of justice in the distribution of inheritance between males and females as stipulated in Sūrah An-Nisā’ [4]:11. The provision of a two-to-one share for a male child over a female child is frequently viewed as inconsistent with modern gender-equality principles. Within the classical Islamic legal tradition, this allocation is considered just because it reflects the economic responsibility of the male. However, in contemporary social contexts this view requires re-examination to ensure the principle of justice remains socially relevant.


This research aims to analyse and compare the perspectives of Wahbah Az-Zuhaili and Nasr Hamid Abu Zayd regarding the concept of justice in the inheritance division between males and females, and to evaluate the relevance of each thinker’s viewpoint in today’s social context.

This study employs a qualitative methodology, using library research and normative-philosophical as well as comparative approaches. The primary data sources include original works of the two scholars such as Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu and Mafhum al-Nash alongside supporting literature.

The findings indicate that Wahbah Az-Zuhaili regards the 2:1 distribution as a form of proportional justice aligned with the Sharia and the socioeconomic structure of the revelation era. In contrast, Nasr Hamid Abu Zayd emphasises contextually-sensitive, dynamic justice, suggesting that the interpretation of the inheritance verse must adapt to social change and the role of women in modern society.

In conclusion, while both scholars share the objective of upholding justice as the cornerstone of Islamic law, their epistemological approaches differ. Wahbah Az-Zuhaili emphasises justice grounded in the balance of rights and obligations, whereas Abu Zayd highlights distributive justice responsive to contemporary social conditions. This study contributes to the discourse on Islamic inheritance law by offering a justice-centred perspective attuned to changing societal contexts.

Keywords: *Justice, Islamic Inheritance Law, Wahbah Az-Zuhaili, Nasr Hamid Abu Zayd.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Keadilan Pada Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan.” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Muhammad Yusron, M.H. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

3. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
4. Kedua adik saya yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pihak Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
6. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembuatan skripsi ini, apabila dari pembaca melihat atau mengetahui ada kesalahan dari penulisan skripsi ini, dari penulis mohon maaf. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Penulis



RINALDI SAPUTRA

NIM. 1121122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritik	12
F. Penelitian yang Relevan.....	22
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM DALAM MAKNA KEADILAN PRPOSIONAL DAN DISTRIBUTIF.....	31
A. Hukum Kewarisan Islam.....	31

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	31
2. Dasar Hukum Waris Islam di Indonesia.....	36
3. Syarat dan Rukun Mawaris	42
4. Sebab-Sebab Mewarisi	45
5. Halangan untuk Menerima Warisan.....	47
6. Asas-Asas Hukum Waris	50
B. Teori Pendekatan Tekstual dan Kontekstual.....	54
1. Pendekatan Tekstual	54
2. Pendekatan Kontekstual.....	57
C. Keadilan Proposional dan Distributif.....	62
1. Keadilan Proposional	62
2. Keadilan Distributif	63
BAB III. PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN NASR HAMID ABU ZAYD TENTANG PEMBAGIAN WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	67
A. Profil Wahbah Az-Zuhaili.....	67
1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	67
2. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili.....	70
3. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Serta Faktor Yang Mempengaruhinya	72
4. Konteks Sosial Politik dan Pemikiran Fiqh Wahbah Az-Zuhaili.....	76
B. Profil Nasr Hamid Abu Zayd	78
1. Biografi Nasr Hamid Abu Zayd.....	78

2. Karya-karya Nasr Hamid Abu Zayd	81
3. Pendapat Nasr Hamid Abu Zayd tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Serta Faktor Yang Mempengaruhinya	84
4. Konteks Sosial-Politik dan Pemikiran Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd	87
C. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan.....	89
1. Persamaan Pemikiran.....	89
2. Perbedaan Pemikiran	90
3. Faktor Dominan (kondisi yang memiliki pengaruh besar).....	90
BAB IV. PERBANDINGAN PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN NASR HAMID ABU ZAYD	93
A. Analisis Perbandingan Pemikiran Wahbah Az- Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd dalam Memaknai Keadilan Pembagian Warisa antara Laki- Laki dan Perempuan	93
B. Relevansi Pendekatan Wahbah Az-Zuhaili Dan Pendekatan Nasr Hamid Abu Zayd Dalam Hukum Waris Indonesia	107
BAB V. PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, hukum waris diatur secara sangat rinci dan sistematis. Hukum waris Islam tidak hanya mengatur siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang berhak mewarisi, tetapi juga mengatur secara rinci apa yang diwariskan kepada ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.¹ Prinsip hukum waris Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama, meskipun porsinya berbeda. Hal ini karena penekanan dalam hukum waris Islam adalah pada keadilan yang seimbang, bukan keadilan yang setara. Prinsip ini seringkali menimbulkan kontroversi dan tidak luput dari kritik, akibat adanya diskriminasi pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, laki-laki mendapat bagian waris lebih banyak dari perempuan.²

Al-Qur'an memuat ketentuan dan aturan bagi kehidupan manusia. Semua ketentuan ini ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Salah satu ketentuannya adalah tentang pewarisan dan tata cara pembagiannya.³ Yang terdapat dalam. QS. al-Nisa' [4]: 11

¹ Arif Muamar, "Rekomendasi Hukum Waris Islamm (Telaah Pemikiran Muhamad Syahrur)", Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017), h. 206.

² Bahriayub, "Hukum Waris Islam dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. III, No. 1, (2017), h. 40 – 41.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
 النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ
 لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ
 كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya “Allah telah menetapkan bagimu tentang warisan anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika mereka semua anak perempuan, lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta warisan. Jika hanya ada satu anak perempuan, maka dia mendapat setengahnya. Dan untuk kedua orang tua, masing-masing dari mereka mendapat seperenam dari harta warisan, jika dia memiliki anak. Jika dia tidak memiliki anak dan kedua orang tuanya hanya mewarisi, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia memiliki saudara kandung, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian ini) setelah (terpenuhinya) wasiatnya atau (dan setelah melunasi) utangnya. (Adapun) kedua orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih bermanfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁴

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ketika menafsirkan ayat ini “Allah telah menetapkan bagi anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” maksudnya adalah Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam pembagian warisan. Pada masa Jahiliyah dulu, harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali.. Allah SWT memerintahkan persamaan antara keduanya, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Hal ini dikarenakan, laki-laki memiliki banyak tanggung jawab, seperti mencukupi kebutuhan, beban perdagangan, usaha, dan risiko tanggung jawab, sehingga sangat tepat jika ia diberi dua kali lipat dari apa yang diberikan kepada perempuan.⁵

Konsep pembagian 2:1 merupakan pembagian yang adil disebabkan tanggung jawab laki-laki lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Pembagian yang setara bagi anak boleh dilakukan jika aspek keadilan dan kesetaraan terpenuhi. Ayat tentang pembagian warisan telah dijelaskan pada surat al-Nisa [4]: 7, 8, 9, 10, 11, 12. Secara garis besar Al-Qur'an telah menetapkan porsi pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan.⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), h. 77.

⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Penerjemahan: M. Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 244.

⁶Nita Ahzari, “Penetapan Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Pembagian Waris Islam dalam Konteks Kekinian”, *dalam Jurnal Al-Furqon*. Vol 2 No 4, (2023), h. 239.

Pemahaman di atas juga sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili (1932-2015), seorang ulama fiqh kontemporer terkemuka dari Suriah.⁷ Dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Surat An-Nisa ayat 11. Dalam beberapa kasus, laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan, misalnya saudara laki-laki dan perempuan. Menurut Wahbah, ketentuan ini bukan berarti diskriminasi gender, melainkan merupakan bagian dari sistem peradilan Islam secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar, termasuk menafkahi istri, anak, dan keluarga mereka, sementara perempuan dalam Islam tidak dibebani dengan tanggung jawab tersebut.⁸

Wahbah juga berargumen dalam kitab tafsir *Al-Munir* yang menafsirkan, "Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan". Kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab suami, sehingga laki-laki sebagai suami berkewajiban mengingatkan istri dari akhlak yang buruk, laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga, dan merawat perempuan sehingga jihad wajib hukumnya bagi laki-laki, bukan perempuan. Harta waris bagi laki-laki juga lebih besar daripada perempuan, karena laki-laki berkewajiban menafkahi perempuan. Filosofi atau hikmah beliau berpendapat demikian adalah karena beliau memandang ketentuan ini sebagai bagian dari syariat yang penuh hikmah dan sesuai dengan fitrah

⁷ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta : Penerbit Kaukaba, 2013), 137.

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* : terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 340.

manusia dan struktur sosial, ketentuan ini dianggap menjaga keseimbangan dan keadilan sosial secara menyeluruh dalam konteks tanggung jawab dan hak.⁹

Di sisi lain, Nasr Hamid Abu Zayd (1943–2010) adalah seorang pemikir Islam progresif asal Mesir yang dikenal luas karena pendekatan hermeneutikanya terhadap Al-Qur'an dan juga dikenal sebagai pemikir Muslim kontemporer.¹⁰ Menawarkan pendekatan kontekstual terhadap hukum waris. Abu Zayd memandang bahwa hukum dalam Al-Qur'an adalah produk dari konteks budaya pada masa pewahyuan, khususnya dalam lingkungan masyarakat Arab. Pada masa itu, posisi perempuan sangat terbatas, dan mereka tidak memiliki peran aktif dalam kegiatan ekonomi atau ruang publik. Oleh karena itu, menurut Abu Zayd, pembagian warisan yang mengutamakan laki-laki merupakan respons terhadap kondisi historis saat itu. Abu Zayd berpendapat bahwa aturan 2:1 dalam pembagian warisan tidaklah mutlak dan bisa ditinjau ulang sesuai konteks zaman, dalam pandangannya, memaknai Al-Qur'an harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang terus berubah, sehingga makna keadilan dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, di mana perempuan telah memperoleh hak dan peran yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.¹¹

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* : Abdul Hayyie al-Kattani, ddk, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah dan Manhaj*, jilid 3, (Jakarta :Gema Insani, 2013).

¹⁰ Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an: Teori Hermeneutik Nashr Hamid Abu Zayd* ,(Jakarta: Teraju, cet. I, 2003), h 15.

¹¹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmū al-Nash: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'ān* (Beirut: al-Markaz al-Thaqafī al-'Arabī, 1990), hlm. 120–123.

Dalam penafsirannya Abu Zayd di surat An-nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya “Allah mensyari’atkan bagimu (tentang pusaka) untuk anakanakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan.”

Penafsiran Abu Zaid, berdasarkan makna dan pesan utama (makna), menyatakan bahwa makna harfiah ayat tersebut adalah pembagian 2:1, dan inilah makna yang diterapkan pada masa Nabi. Pembagian ini dipandang sebagai aturan yang adil menurut pemahaman manusia pada masa itu. Hal ini diketahui dari konteks sejarah bangsa Arab pada masa itu. Informasi tersebut setidaknya dapat disimpulkan dari asbab annuzul ayat tersebut. Pembagian 2:1 dipandang adil, karena memberikan bagian tertentu untuk perempuan. Memberikan bagian yang lebih kecil setengahnya kepada anak perempuan dipandang sebagai sesuatu yang dapat diterima dan sesuai dengan rasa keadilan historis, karena sebelum turunnya wahyu bagian perempuan adalah nol, sedangkan setelah turunnya wahyu bagian perempuan adalah setengah dari laki-laki.¹²

Namun, pembagian 2:1 ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang sentral, bukan pesan utama wahyu. Pesan utamanya, atau maknanya, adalah pemberian hak waris kepada perempuan dan penegakan keadilan. Makna ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dapat

¹² Lailatul Rohmah, Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Atas Metode Penafsiran Narh Hamid Abu Zaid, Yogyakarta: *Jurnal Hikma*, Vol. XII, No. 2, (2016), h. 238.

dipahami, didefinisikan, dan kemudian diterapkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan dan tingkat peradaban manusia. Abu Zaid menafsirkan ayat ini dari perspektif historis. Ia berpendapat bahwa makna ayat ini terletak pada batasan kaum laki-laki, yang selalu unggul dalam segala hal, dengan menetapkan batas maksimal atas apa yang dapat mereka capai dan tidak mencapainya batas minimum untuk bagian perempuan. Hal ini juga mensyaratkan bahwa batas minimum untuk bagian perempuan tidak kurang dari setengah bagian laki-laki.¹³

Maka batasan yang dimaksud di sini adalah batasan yang luas dan dinamis dalam hal bagian ini waris, dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Ijtihad yang disyariatkan adalah ijtihad yang bertujuan mewujudkan kesetaraan, karena kesetaraan merupakan amanat pokok dan tujuan tertinggi dalam kehidupan beragama. Dalam hal bagian waris, jika batas-batas yang ditetapkan Allah tidak harus dilampaui, yaitu tidak memberikan bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan, dan tidak memberikan bagian perempuan yang lebih kecil, yaitu dengan setengah bagian laki-laki, maka sesungguhnya batas-batas tersebut memungkinkan seorang mujtahid untuk menentukan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan yang tidak melanggar ketentuan Allah. Dalam hal kesetaraan.¹⁴ Abu Zaid sependapat dengan pendapat Muhammad Syahrur yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki merupakan batas maksimal sedangkan bagian anak

¹³ Lailatul Rohmah, *Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Atas Metode Penafsiran* Narh Hamid Abu Zaid, h. 239.

¹⁴ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawair al-Khauf: Qiraah fi Khitab al-Mar'ah : Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam* (Jakarta: SAMHA, 2003).

perempuan dipandang sebagai batas minimal. Artinya, anak laki-laki tidak boleh mendapat bagian warisan lebih besar dari dua kali bagian anak perempuan, tetapi boleh kurang dari itu, dan anak perempuan tidak boleh mendapat kurang dari 50 persen bagian anak laki-laki, tetapi boleh lebih besar dari itu, sesuai dengan kondisi masyarakat dan tuntutan zaman.¹⁵

Menurut Abu Zaid, bagian perempuan yang hanya separuh dari bagian laki-laki merupakan pemahaman yang sangat terbatas, sebagaimana dalam yurisprudensi Islam yang menyamakan nilai perempuan dengan separuh bagian laki-laki. Hal ini juga berlaku untuk kesaksian perempuan di pengadilan, serta keterbatasan akses mereka terhadap pendidikan dan kehidupan publik. Makna kesaksian perempuan dalam Surat al-Baqarah ayat 282 mengacu pada kesaksian di bidang transaksi properti (perdagangan), bukan di pengadilan. Kini saatnya perempuan berperan di segala bidang kehidupan. Banyak perempuan memiliki pengalaman dan kemampuan yang sama dengan laki-laki, sehingga kesaksian mereka yang hanya separuh dari laki-laki tidak lagi bermakna. Adapun semboyan yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh berperan sama dengan laki-laki dalam keluarga maupun masyarakat, semboyan tersebut sudah tidak berlaku lagi seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman.¹⁶

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 295–297.

¹⁶ Lailatul Rohmah, *Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Atas Metode Penafsiran* Narh Hamid Abu Zaid, (Yogyakarta: Hikma, Vol. XII, No. 2, 2016). H. 241.

Maka dapat disimpulkan bahwa filosofi hikmah Nasr Hamid Abu Zayd mengenai pembagian warisan yang tidak harus 2:1 merupakan bagian dari kritik utama terhadap pendekatan tekstualis yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Dalam pendapatnya Abu Zayd menekankan pentingnya menafsirkan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan realitas sosial kontemporer. Menurutnya, pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan bukanlah suatu aturan yang mutlak, melainkan aturan yang mencerminkan atau merupakan bentuk respons terhadap kondisi sosial di masa lalu dan dapat berubah seiring perkembangan sosial masyarakat. Jika saat ini perempuan memiliki tanggung jawab dan peran yang setara dengan laki-laki, maka pembagian warisan juga harus ditinjau ulang agar asas keadilan tetap terwujud.¹⁷

Lebih lanjut, untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penulis memilih pendekatan melalui pemikiran tokoh-tokoh terkemuka, yaitu Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd. Kedua tokoh ini dipilih karena, menurut penulis, keduanya hidup di era yang sama. Namun, sekilas, metode dan hasil ijtihad mereka terkait pewarisan laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Dalam hal ini, Wahbah Az-Zuhaili dapat dikatakan sebagai mazhab konvensional dan juga mewakili pemikiran empat imam mazhab tersebut, sementara Nasr Hamid Abu Zayd lebih mewakili pemikiran dan upaya untuk mendobrak status warisan Islam yang sudah usang.¹⁸

¹⁷ Nasr Hamid Abu, *Maḥmūl An-Nash Dirasah Fī Uḥūm Al-Qurʾān* : Khoiron Nahdliyyin, *Tekstualitas Al-Quran*, (Yogyakarta, LKiS, cet. 3, 2013), h. 228.

¹⁸ Aida Kartika Yudha, “Waris Kesetaraan Gender”, *Muwazah: Jurnal kajian Gender*, Vol.11, No.1, (2019), h. 4.

Dari uraian di atas, tampak adanya dua perspektif yang saling bertentangan, perspektif tekstualis yang konservatif dan perspektif kontekstualis yang progresif. Pendekatan Wahbah Az-Zuhaili memberikan stabilitas hukum dan menjaga kesinambungan dengan tradisi Islam klasik. Namun, pendekatan ini dinilai kurang responsif terhadap dinamika sosial modern, menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat yang telah mengalami transformasi besar. Sementara itu, pendekatan Nasr Hamid Abu Zayd yang progresif (hal baru) membuka ruang bagi interpretasi hukum yang lebih fleksibel agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, meskipun berisiko dianggap dapat memicu ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang masih berpegang pada ketentuan tradisional.¹⁹

Kajian ini bertumpu pada perdebatan mendasar mengenai konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd. Penelitian ini penting mengingat hukum waris Islam secara tradisional dianggap sebagai hukum Tuhan yang mengatur keadilan di antara anggota keluarga. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan ini telah menjadi sumber perdebatan, terutama dalam konteks keadilan gender. Pandangan konservatif, seperti yang diwakili oleh Wahbah Az-Zuhaili, mempertahankan pembagian warisan berdasarkan teks suci Al-Qur'an tanpa mempertimbangkan perubahan sosial, sementara pemikir kontemporer seperti Nasr Hamid Abu Zayd menawarkan perspektif yang lebih kontekstual.

¹⁹ Ibnu Muchlis, "*Mempertimbangkan Nilai Adil dalam Warisan: Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd*", QOF, Vol. 1 No. 2, (2017), h. 144–146.

Maka berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis deskripsikan di atas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Keadilan pada Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd menafsirkan makna keadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana relevansi pendekatan tekstual menurut Wahbah Az-Zuhaili dan pendekatan kontekstual menurut Nasr Hamid Abu Zayd dalam hukum waris indonesia yang menunjukkan bentuk keadilan sesuai dengan keadaan sosial masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd menafsirkan makna dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.
2. Mengetahui bagaimana relevansi pendekatan tekstual menurut Wahbah Az-Zuhaili dan pendekatan kontekstual menurut Nasr Hamid Abu Zayd dalam hukum waris indonesia yang menunjukkan bentuk keadilan sesuai dengan keadaan sosial masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian tentang interpretasi hukum waris Islam dengan memperkenalkan perbandingan pandangan Wahbah Az- Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd. Ini membantu memperdalam pemahaman teoritis mengenai bagaimana konsep keadilan dalam pembagian warisan yang dapat dimaknai melalui

pendekatan tekstual dan kontekstual. Dan juga menambah referensi teoritis dalam kajian hukum waris Islam, terutama dalam hal pembagian warisan dapat memenuhi keadilan substantif yang lebih relevan di era modern.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini memiliki nilai strategis dalam berbagai hal, termasuk pendidikan dan pembuatan kebijakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan lembaga keagamaan untuk mempertimbangkan dan memperbaiki ketentuan hukum waris Islam agar lebih adil dan inklusif, khususnya dalam masyarakat modern yang mendukung kesetaraan gender. Pengadilan agama juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk memahami berbagai perspektif tentang pembagian warisan. Ini akan memungkinkan penerapan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial selain itu, penelitian ini memberi tahu masyarakat Muslim modern bahwa hukum waris Islam berubah-ubah dan dapat disesuaikan dengan masyarakat, mendorong keterbukaan terhadap tafsir yang lebih relevan dengan zaman. Selain itu, bagi institusi pendidikan Islam, penelitian ini dapat menjadi acuan tambahan dalam pengajaran hukum keluarga Islam dan fiqh waris, membantu memperkaya perspektif siswa dengan pendekatan yang lebih kritis dan menyeluruh terhadap fiqh waris dan hukum keluarga Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Hukum Waris Islam

Hukum Waris adalah seperangkat aturan yang harus dipahami setiap orang untuk menghindari konflik

kepentingan terutama dalam hal kekayaan atau harta. Setiap orang mempunyai kekayaan selama hidupnya dan seluruh bentuk aset kekayaan tersebut setelah kematiannya akan dialihkan kepada yang berhak menerimanya. Orang yang meninggal dunia disebut sebagai pewaris, dan orang yang berhak atas harta peninggalan disebut sebagai ahli waris. Dalam Hukum Waris Islam terdapat istilah yakni *al mawarits* adalah jamak dari kata *mirots*, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan *al muwaaritsu*, sedang ahli waris disebut dengan *al-warits*. *Al faraidh* adalah kata jamak bagi *al fariidhoh* artinya bagian yang ditentukan kadarnya.²⁰

Dasar hukum waris Islam yang utama adalah keadilan. Prinsip keadilan sosial dan ekonomi digunakan dalam pembagian warisan, di mana setiap ahli waris mendapat bagian yang sesuai dengan hubungan dan porsinya. Jika ditinjau melalui sistem hukum Islam yang mengatur mengenai hukum waris, maka pembagian harta dan harta seseorang dilaksanakan setelah kematiannya. Dalam kewarisan Islam, prinsip dasarnya adalah harta seseorang harus dibagi menurut kehendak Allah. Ahli waris, sebagaimana didefinisikan dalam hukum Islam, menerima bagian dari harta benda setelah membayar hutang dan biaya wajib lainnya.²¹ Menurut Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj*,

²⁰ Fahrur Roji, dan Mochamad Samsukadi. 2019. "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadits Nabi." *Jurnal Mu'allim* 2 (1) 2019, h 42.

²¹ Johan Sullivan, "kajian hukum sebab-sebab mendapat dan tidak mendapat warisan menurut hukum islam", *jurnal lex privatum*, Vol. 7, No. 3 (Maret 2019).

sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad Rofiq, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur bagaimana setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian dari harta warisan.²² Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai hukum yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa banyak harta yang mereka miliki.²³

Dalam Islam, hukum waris adalah bagian dari fiqh muamalah yang mengatur bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris setelah seseorang meninggal dunia, berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Salah satu asas utama hukum waris Islam adalah keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban ahli waris. Al-Qur'an secara umum memberikan penjelasan rinci tentang bagian-bagian yang menerima warisan. Salah satu contohnya adalah Surat An-Nisa ayat 11 dan 176, yang menjelaskan posisi ahli waris penerima warisan, terutama dalam hal pembagian harta antara laki-laki dan perempuan. Selain Al-Qur'an, terdapat pula sistem hukum waris nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Buku II tentang Hukum Waris, yang juga bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi rujukan praktis di Pengadilan Agama di Indonesia.²⁴

2. Ketentuan Pembagian Warisan dalam Islam

Ketentuan pembagian warisan diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, terutama pada QS. An-Nisa' [4]: 11,

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 281.

²³ Kompilasi Hukum Islam. Pasal. 171.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Buku II tentang Hukum Waris*, Instruksi Presiden No. 1 Tahun (1991).

yang menetapkan proporsi bagi masing-masing ahli waris. Beberapa ketentuan pokoknya antara lain:

Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan, sebagaimana disebutkan:

“Allah telah menetapkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” (QS. An-Nisa’: 11). Ketentuan ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab, karena laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut.

- a. Orang tua pewaris masing-masing memperoleh bagian tertentu: ayah mendapat $\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki anak, dan ibu juga mendapat $\frac{1}{6}$; namun jika pewaris tidak memiliki anak, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.²⁵
- b. Suami dan istri saling mewarisi satu sama lain.
 - 1) Suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta istrinya jika istrinya tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{4}$ jika istrinya memiliki anak.
 - 2) Istri mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta suaminya jika suaminya tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{8}$ jika suaminya memiliki anak.²⁶
- c. Saudara laki-laki dan perempuan, baik kandung maupun seibu, juga memiliki ketentuan yang berbeda sesuai kondisi pewaris (apakah memiliki anak, orang tua, atau tidak).²⁷

Prinsip dari ketentuan di atas bukanlah kesetaraan matematis, tetapi keadilan fungsional, yaitu pembagian hak sesuai tanggung jawab sosial masing-

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 255.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 178.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 37–39.

masing ahli waris. Pembagian ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan memastikan bahwa setiap pihak memperoleh hak sesuai perannya. Selain ketentuan normatif Al-Qur'an dan Hadis, sistem hukum di Indonesia juga mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku II Pasal 176–193, yang mengatur secara rinci hak dan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Dengan demikian, sistem kewarisan Islam tidak hanya mengatur tentang pembagian harta semata, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial yang menjadi inti dari ajaran Islam.²⁸

3. Konsep Pendekatan Tekstual dan Kontekstual

Metode analisis yang dikenal sebagai pendekatan tekstual berpusat pada teks sebagai objek utama penelitian. Dalam studi tafsir Islam, pendekatan tekstual bertujuan untuk memahami makna tekstual ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Pendekatan tekstual lebih menekankan pada teks itu sendiri.²⁹ Metode ini memiliki kelebihan dalam menjaga keaslian teks dan memastikan penafsiran yang sesuai dengan maksud asli. Namun, kekurangannya terletak pada ketidakmampuan untuk memahami konteks sosial dan historis yang melingkupi teks. Pendekatan ini didukung oleh argumen bahwa Al-Qur'an, sebagai teks suci, telah mencapai kesempurnaan dalam dirinya sendiri. Pendekatan tekstual sering digunakan dalam

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Pasal 176–193.

²⁹ Syahrullah Iskandar, “Studi Alquran Dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus UIN Sunan Gunung Djati Bandung,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Volume 1, Nomor 1, (2016), h 87.

Tafsir bil-ma'tsur, yaitu penafsiran Al-Qur'an berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih. Sebagai contoh, Ibnu Katsir menggunakan metode ini dalam karyanya "Tafsir Al-Qur'an Al-Azim", dengan menafsirkan ayat-ayat berdasarkan hadis dan pendapat para sahabat Nabi. Tujuan dari pendekatan tekstual adalah untuk menjaga integritas ajaran Islam sebagaimana terungkap dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini juga mendukung kemurnian doktrin Islam dalam konteks tertentu. Metode ini dikritik karena tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fazlur Rahman. Di dunia modern, ketidakfleksibelan pendekatan tekstual berulang kali menimbulkan tantangan dalam menyikapi isu-isu kontemporer.³⁰

Selanjutnya adalah pendekatan kontekstual, pendekatan ini mencoba menafsirkan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan analisis bahasa, konteks sejarah, dan sosiologi.³¹ Pendekatan kontekstual juga diterapkan dalam fikih kontemporer, seperti diskusi tentang hak asasi manusia dan masalah gender. Dalam studi Islam, pendekatan ini bertujuan untuk memahami pesan moral dan universal yang terkandung dalam teks sesuai dengan kebutuhan zaman. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk membuat teks relevan dengan realitas modern. Meskipun pendekatan kontekstual, yang banyak

³⁰ Muhammad Iqbal, " Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Kajian Islam". *Journal of Islamic Studies*, Volume 4, Nomor 1,(Februari 2025), h 18.

³¹ M. Khai Hanif Yuli Edi Z,"Pendekatan Tekstual, kontekstual dan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an", Dimar: *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4 Nomor 2(Juni 2023).

digunakan oleh para pemikir seperti Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun, berusaha menjembatani ajaran Islam dengan dunia modern. Pendekatan ini sering dikritik karena dianggap mengaburkan makna literal teks. Dengan menekankan pentingnya memahami teks sebagai produk budaya tertentu, para pemikir Arab kontemporer seperti Nasr Hamid Abu Zayd juga mendukung pendekatan kontekstual.³² Pendekatan ini memperkaya penafsiran Islam, meskipun menghadapi resistensi dari kaum tradisional. Pendekatan kontekstual mengutamakan pertimbangan latar belakang sosial, budaya, dan sejarah saat teks didistribusikan. Metode ini mengakui bahwa teks agama memiliki unsur-unsur sejarah. Keunggulan metode ini adalah memberikan pemahaman teks agama yang dapat disesuaikan dengan perkembangan terbaru. Misalnya, metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mudah tentang masalah modern seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Namun, kelemahan dari metode ini adalah bahwa itu dapat memungkinkan interpretasi subjektif yang menyimpang dari pesan utama teks.³³

4. Penerapan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Hukum Waris Islam

Dalam konteks hukum waris Islam, kedua pendekatan ini melahirkan pemahaman yang berbeda

³² Nasr Hamid Abu Zayd, *An-Nashsh, as-Sulthah, Al-Haqiqah: Teks Otoritas Kebenaran*, Sunarwoto Dema (Yogyakarta LkiS, Cet. 2, 2012).

³³ Muhammad Iqbal, " Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Kajian Islam". *Journal of Islamic Studies Volume 4, Nomor 1*, (Februari 2025), h. 19-20.

terhadap makna keadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

a. Pendekatan Tekstual dalam Hukum Waris

Pendekatan tekstual memandang bahwa ketentuan pembagian waris sebagaimana tertulis dalam QS. An-Nisa' [4]: 11–12 bersifat tetap (qat'i) dan tidak dapat diubah karena merupakan hukum yang bersumber langsung dari wahyu. Dengan demikian, perbandingan bagian laki-laki dan perempuan 2:1 dianggap sebagai bentuk keadilan proporsional, bukan ketidakadilan. Laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena memiliki tanggung jawab finansial terhadap keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut.

Pandangan ini banyak dianut oleh fuqaha klasik dan ulama tekstualis seperti Wahbah Az-Zuhaili, yang menegaskan bahwa perbedaan bagian tersebut mengandung hikmah sosial dan hukum yang menjaga keseimbangan peran gender dalam Islam.³⁴

b. Pendekatan Kontekstual dalam Hukum Waris

Sebaliknya, pendekatan kontekstual menafsirkan ayat waris dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Tokoh seperti Nasr Hamid Abu Zayd menilai bahwa ketentuan 2:1 bukanlah bentuk keadilan mutlak, melainkan jawaban kontekstual terhadap struktur sosial masyarakat patriarkal pada masa itu. Menurutnya,

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 350.

makna keadilan dalam Al-Qur'an bersifat dinamis dan harus dipahami secara historis. Ketika konteks sosial berubah misalnya peran ekonomi perempuan menjadi setara dengan laki-laki maka tafsir terhadap ayat waris juga dapat dikaji ulang agar tetap mencerminkan nilai keadilan substantif.³⁵

Dalam perspektif ini, hukum waris tidak semata-mata dilihat sebagai angka matematis, tetapi sebagai manifestasi dari maqqsid al-syarī'ah (tujuan syariat) untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual membuka ruang bagi reinterpretasi hukum waris yang mempertimbangkan realitas sosial modern, tanpa menafikan nilai-nilai normatif dalam Al-Qur'an.³⁶

5. Keadilan Warisan dalam Makna Proporsional dan Distributif

Keadilan dalam perspektif filsafat dan hukum memiliki beragam bentuk, dua di antaranya yang paling relevan dalam konteks waris adalah Keadilan proporsional dan keadilan distributif.

a. Keadilan proporsional

Keadilan proporsional adalah keadilan yang menuntut setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Keadilan ini mengacu pada pemberian hak sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, atau kontribusi setiap individu, atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya,

³⁵ Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmū al-Nash*, h. 195–197.

³⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 52.

sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.³⁷ Dalam konteks hukum waris Islam, pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan mencerminkan konsep keadilan proporsional, karena tanggung jawab nafkah dan perlindungan keluarga berada pada laki-laki. Oleh karena itu, bagian warisan yang diterima pun disesuaikan dengan beban dan tanggung jawabnya di masa depan.³⁸

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasa atau haknya masing-masing.³⁹ Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukannya.⁴⁰ Keadilan ini berkaitan dengan alokasi sumber daya, barang, dan kesempatan yang adil secara sosial dalam suatu masyarakat, keadilan ini berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan sumber daya secara adil di antara anggota masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, dan status sosial, dalam prinsip keadilan distributif ini pada pembagian warisan hak berdasarkan kondisi aktual dan peran sosial. Dalam konteks ini, keadilan tidak diartikan sebagai pemberian yang tidak setara

³⁷ Bahder Johan Nasution. Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia*. Vol. 3. No.2, (2014), h. 120.

³⁸ Ahmad Rofiq, "Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris Islam: Kajian terhadap Prinsip Proporsionalitas," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 29, No. 2 (2022), h. 215.

³⁹ Muhammad Tahir. "Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan", *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2,(2021), h. 270.

⁴⁰ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 3 (2011), h. 527.

(proporsional), melainkan sebagai distribusi yang mempertimbangkan perubahan struktur sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembagian waris secara merata 1:1 antara laki-laki dan perempuan dianggap sah secara moral dan rasional jika memenuhi prinsip maslahat (kemanfaatan) dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariah.⁴¹

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nurwathani Janhari dalam artikel berjudul Konsep Hukum Waris dalam QS. An-Nisa' [4]: 7-11 (Penerapan Pendekatan Qira'ah Muntijah Nashr Hamid Abu Zayd) yang terbit pada bulan Februari (2023) mengupas pendekatan qira'ah muntijah atau penafsiran kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang waris. Janhari menerapkan metode hermeneutika Abu Zayd untuk menganalisis bagaimana makna keadilan dalam waris dapat dimodifikasi agar sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat modern.⁴² Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian ini, terutama dalam hal penggunaan pendekatan kontekstual yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, namun perbedaannya adalah penelitian Janhari lebih menitikberatkan pada penerapan langsung ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteksnya tanpa membandingkannya dengan pandangan Wahbah Az-zuhaili.

⁴¹https://en.m.wikipedia.org/wiki/Distributive_justice, "Distributive Justice", Di akses 9 juli 2025.

⁴² M. Nurwathani Janhari, Konsep Hukum Waris dalam QS. An-Nisa' [4]: 7-11 (Aplikasi Pendekatan Qira'ah Muntijah Nashr Hamid Abu Zayd), The Ushuluddin International Student Conference, 1(1), Februari (2023).

Muhammad sahal mahhfudz, (2023) Hukum waris, keadilan gender, studi perbandingan pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah Az-Zuhaili, dalam tesis ini membahas pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai rumus 2:1 dalam pembagian harta waris dan apa saja anggapan serta dalil pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah Az-Zuhaili serta bagaimana relevansinya dalam perspektif keadilan gender.⁴³ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti ini, persamaannya adalah keduanya melakukan penelitian terkait dengan pembagian harta waris khususnya dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dan perbedaannya terletak pada studi perbandingannya. Jika penelitian ini menggunakan pendapat Munawir Sjadzali dan Wahbah Az-Zuhaili, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini akan membandingkan pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan pendekatan kontekstualisnnya dan pendapat Nasr Hamid Abu Zaid dengan pendekatan kontekstualisnnya.

Azkiya Zahrul Asmi Eltsany dan Misbahuzzulam, dalam jurnal mereka yang berjudul "Hambatan Ahli Waris dalam Memperoleh Warisan Akibat Dituduh Memfitnah Ahli Waris", yang terbit pada Juli 2023, mengkaji faktor-faktor yang menghalangi seorang ahli waris memperoleh warisan, khususnya dalam konteks Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Mereka membahas perbedaan pandangan antara hukum Islam klasik, yang hanya mengakui tiga hambatan pewarisan (pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan), dan hukum positif di

⁴³ Mahfudz, Muhammad Sahal. *Hukum kewarisan berkradilan jender* (studi komparasi pemikiran munawir ajdzali dan Wahbah Az-zuhaili).Diss. UIN Sunan Kalijaga , (Yogyakarta,2023).

Indonesia, yang menambahkan faktor-faktor seperti fitnah sebagai hambatan. Meskipun penelitian ini tidak secara langsung berfokus pada distribusi keadilan dalam konteks gender.⁴⁴ Kesamaannya terletak pada penekanannya pada reformasi hukum yang sejalan dengan prinsip kontekstualisasi yang diusung oleh Nasr Hamid Abu Zayd. Namun, perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian Eltsany dan Misbahuzzulam lebih berfokus pada aspek hambatan pewarisan dan tidak melakukan perbandingan mendalam dengan pendekatan Wahbah Az-zuhaili.

Penelitian lain dilakukan oleh Naning Af'idiati, dalam tesisnya yang berjudul Pembagian Waris yang Setara kepada Anak Laki-laki dan Anak Perempuan, Studi Perbandingan Wahbah Az-Zuhaili dan Siti Musdah Mulia. Dalam penelitian ini, difokuskan pada bagaimana pembagian waris yang setara kepada anak laki-laki dan anak perempuan dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Siti Musdah Mulia serta bagaimana relevansi pendapat mereka dalam ketentuan pembagian waris di Indonesia.⁴⁵ Dalam penelitian ini tentu saja terdapat persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dan mengambil pendapat Wahbah Az-Zuhaili, perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah membandingkan perbedaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan pendapat Nasr Hamid Abu Zaid secara

⁴⁴ Azkiya Zahrul Asmi Eltsany dan Misbahuzzulam, Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(2), Juli (2023).

⁴⁵ Naning, Af'idiati. *Pembagian waris sama rata kepada anak laki-laki dengan anak perempuan (Studi Komparasi Wahbah Az Zuhaili Dan Siti Musdah Mulia)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, (2025).

keseluruhan. Wahbah Az-Zuhaili dengan pendekatan tekstualisnya dan Nasr Hamid Abu Zaid dengan pendekatan kontekstualisnya.

Sebuah studi karya Ibn Muchlis berjudul *Considering the Value of Justice in Inheritance from the Perspective of* Nasr Hamid Abu Zayd, yang diterbitkan dalam jurnal QOF pada tahun 2017, mengeksplorasi konsep keadilan dalam pewarisan dari sudut pandang Nasr Hamid Abu Zayd. Muchlis mengeksplorasi kritik Abu Zayd terhadap interpretasi literal dalam distribusi warisan yang dianggap mengabaikan keadilan gender dan kondisi sosial. Muchlis menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual Abu Zayd memungkinkan adanya fleksibilitas dalam distribusi warisan, yang lebih sesuai dengan kondisi kehidupan modern.⁴⁶ Studi ini memiliki banyak kesamaan dengan studi ini dalam membahas konsep keadilan gender dalam hukum waris dan dalam mengeksplorasi pendekatan kontekstualis Abu Zayd, tetapi perbedaannya adalah tidak membandingkannya secara khusus dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan kualitatif, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi mengkaji terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan yang melibatkan penelusuran dan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku,

⁴⁶ Ibnu Muchlis, *Mempertimbangkan Nilai Adil dalam Warisan: Perspektif Nasr Hāmid Abū Zayd*, QOF, 1(2), Juli (2017).

artikel, jurnal, dan dokumen ilmiah lainnya.⁴⁷ Penelitian ini tidak dilakukan di lapangan, melainkan melalui kajian tekstual pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang pemahaman konsep keadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif filosofis dan komparatif. Pendekatan normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁸ Pendekatan normatif digunakan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai resep dalam memecahkan masalah yang dihadapi, digunakan untuk mengkaji teks-teks hukum Islam dan ketentuan pembagian warisan berdasarkan al-Qur'an, hadis, serta fiqh klasik.

Pendekatan Filosofis berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. intinya berusaha menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik obyek fenomenanya.⁴⁹ Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah makna keadilan yang diusung masing-masing tokoh, serta dasar nilai dan rasionalitas di balik pandangan mereka.

⁴⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h 27.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*.(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h 35

⁴⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada: 1998) , h 43

Pendekatan komparatif adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis karakteristik penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁵⁰ Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan metode penafsiran serta implikasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili yang tekstualis dan Nasr Hamid Abu Zayd yang kontekstualis.

3. Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini, menggunakan data sekunder.⁵¹ Dalam literatur hukum, sumber data disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk keperluan analisis dalam penelitian hukum normatif.⁵² Dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi beberapa bahan hukum sebagai berikut:⁵³

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bersifat otoritatif artinya mempunyai kewenangan.⁵⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh penulis

⁵⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2014)

⁵¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*; Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁵² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. IV, h. 16.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 52.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141.

dari Al-Quran dan Sunnah, Ijma' ulama dan karya asli para tokoh yang diteliti, salah satunya seperti: Buku Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, dan Buku Mafhum Al-Naṣṣ Dirasah fi Ulum Al-Qur'an, karya Nasr Hamid Abu Zayd.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis memperoleh data pendukung dari kitab-kitab fiqh dan jurnal ilmiah, skripsi dan tesis terdahulu, artikel akademik, ensiklopedia Islam, Hukum Kompilasi Islam (KHI). serta sumber pendukung lain yang mengkaji topik pembagian warisan, keadilan dalam pembagian warisan, dan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam studi Islam.⁵⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan, kemudian mencatat, memilih, dan mengelompokkan informasi tersebut berdasarkan relevansinya dengan fokus permasalahan penelitian. Literatur primer diperoleh dari perpustakaan, artikel, dan jurnal ilmiah.⁵⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan komparatif, metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menyusun data secara

⁵⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 123.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 240.

sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari tokoh mengenai permasalahan yang akan dibahas, dan data-data tersebut untuk memaparka dan menganalisis pemikiran tokoh yang diteliti.⁵⁷ analisis komparatif yaitu analisis untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis karakteristik penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Pertama, penulis menguraikan secara sistematis pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd. Selanjutnya, analisis kritis terhadap pemikiran masing-masing tokoh, dan pemahaman mereka tentang keadilan dalam distribusi warisan. Terakhir, perbandingan komprehensif dilakukan terkait epistemologi, pendekatan, dan implikasi praktis dari kedua pandangan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian, skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, yaitu::

BAB I, Pendahuluan yang berisi penjelasan awal mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik teoritis maupun praktis), tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

⁵⁷ Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet.ke-5, h. 56

BAB II, Landasan Teori, yang membahas konsep-konsep dasar yang menjadi landasan teori dalam penelitian, antara lain pengertian warisan dan dasar hukum dalam Islam, bagaimana konsep keadilan warisan dalam makna proposional dan distributif.

BAB III, Hasil Penelitian, menjelaskan Pemikiran dan Latar belakang pendekatan Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd dalam memaknai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Landasan ini digunakan untuk memahami analisis dalam bab selanjutnya.

BAB IV, Analisis Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian. Dalam bab ini dipaparkan dan dianalisis secara komparatif pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd mengenai keadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Analisis akan difokuskan pada perbedaan metodologi penafsiran, latar belakang pemikiran, serta implikasi terhadap keadilan sosial dalam konteks masyarakat modern.

BAB V, Penutup, yang ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktiknya, pandangan Wahbah Az-Zuhaili lebih banyak diterima di kalangan ulama tradisional karena sejalan dengan kerangka *uṣūl al-fiqh* klasik yang menekankan kepastian hukum dan stabilitas syariat. Pendekatan ini memberikan rasa aman terhadap kontinuitas norma hukum Islam, namun sering dinilai kurang responsif terhadap perubahan sosial yang menunjukkan meningkatnya peran perempuan dalam bidang ekonomi dan publik. Sebaliknya, pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Ia membuka ruang bagi reinterpretasi teks dan musyawarah keluarga dalam pembagian warisan, dengan tujuan agar hukum tetap mencerminkan nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Akan tetapi, gagasannya juga menuai kekhawatiran dari kalangan konservatif yang menganggap pendekatan tersebut berpotensi mengaburkan otoritas teks Al-Qur'an.

Meskipun berbeda, keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu menegakkan keadilan dalam hukum Islam. Wahbah Az-Zuhaili menekankan kepastian dan stabilitas hukum syariat, sedangkan Nasr Hamid Abu Zayd menekankan relevansi sosial dan fleksibilitas tafsir. Dengan demikian, perbedaan epistemologis di antara keduanya tidak semestinya dipahami sebagai pertentangan yang saling meniadakan, melainkan sebagai peluang untuk membangun sintesis. Salah satu jalan tengah yang dapat ditawarkan adalah melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yang memandang hukum waris bukan semata-mata sebagai angka literal, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan

tujuan syariat: keadilan, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kelestarian keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan cara ini, hukum waris Islam dapat tetap menjaga otentisitas teks sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, sekaligus menjawab tuntutan keadilan distributif sebagaimana diperjuangkan oleh Nasr Hamid Abu Zayd.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bentuk kontribusi penelitian ini:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memperkaya kajian komparatif antara pemikiran ulama tekstualis dan pemikir kontekstual hermeneutik dalam hukum Islam. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada analisis praktis penerapan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Nasr Hamid Abu Zayd dalam konteks hukum positif di Indonesia, terutama terkait kemungkinan integrasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem peradilan agama.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Lembaga legislatif dan yudikatif di Indonesia perlu mempertimbangkan dinamika sosial dalam menyusun dan menerapkan hukum waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diperkaya dengan mekanisme yang memberi ruang bagi musyawarah keluarga, hibah, maupun wasiat wajibah, sehingga hukum waris tidak hanya menjamin kepastian tetapi juga mampu menjawab tuntutan keadilan substantif sesuai kondisi masyarakat modern.


3. Bagi Masyarakat Muslim

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi

juga substantif. Oleh karena itu, praktik pembagian warisan hendaknya tidak dipandang sekadar angka matematis, tetapi sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Musyawarah keluarga, pemberian hibah, dan wasiat dapat menjadi alternatif solusi agar distribusi harta warisan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan.

4. Bagi Lembaga Pendidikan Islam

Penting untuk mengintegrasikan kajian kritis terhadap metodologi ulama klasik dan pemikir kontemporer dalam kurikulum pendidikan Islam. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dan santri tidak hanya memahami hukum Islam secara normatif, tetapi juga mampu membaca relevansinya dengan realitas sosial. Dengan begitu, generasi mendatang diharapkan dapat mengembangkan hukum Islam yang tetap berakar pada teks namun adaptif terhadap perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, Atymun. *Sosok Hafiz dalam Kaca Mata Tafsir*, Guepedia, 2020.
- Abdul, Moh Muhibbin dan Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abdullah, Taufik. *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *An-Nashsh, as-Sulthah, al-Haqiqah: Teks, Otoritas, Kebenaran*. Terj. Sunarwoto Dema. Yogyakarta: LKiS, Cet. 2, 2012.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Kritik Wacana Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Ma'fhum al-Nash Dirasah fi Ulum Al-Qur'an: Tekstualis Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Teks Otoritas Kebenaran: Wacana Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Abuddin Nata. *al-Qur'an dan Hadits (Dirasah Islamiah I)*, cet. II, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Ali Ash-Shobuny, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ali, R. Moh. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Amin Suma, Muhammad. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Dampak Perang dalam Fiqh Islam (Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami)*. Terj. Abdullah Muflih. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islam*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Dahlan, Abdul. Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 2002.
- Ghazali, Abd Moqsith. *Hermeneutika al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Ghofur, Abdul Anshori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Hidayat, Komaruddin. *Filsafat Hukum Islam: Dari Tradisi ke Kontekstualisasi*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Hidayat, Komaruddin. *Filsafat Hukum Islam: Dari Tradisi ke Kontekstualisasi*, Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Hyronimus, Rhiti. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

- Ichwan, Moch. Nur. *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an: Teori Hermeneutik Nasr Hamid Abu Zayd*. Jakarta: TERAJU, 2003.
- Joachim, Friedrich. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II*. Penerj. M. Abdul Ghoffar E.M. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2011.
- Lembaga Studi Islam, *Perspektif Gender dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Lubis, Suhrawardi. K, dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mahfudh, Sahal. *Maqāṣid al-Syarī'ah: Telaah Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ed. revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mufid, Mohammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Munawar, Budhy Rachman. *Kontroversi Tafsir Qur'an: Kritik atas Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd*, Jakarta: Paramadina, 1999.

- Munawar, Budhy Rachman. *Argumen Islam untuk Sekularisme*, Jakarta: Grasindo, 1995.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer: Studi Komparatif Pemikiran Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nur, Muchammad Fauzan Zenrif. *Sintesis Paradigma Studi Al-Qur'an*. Malang: UIN Press, 2008.
- Purwadarminto, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Buku II: Hukum Kewarisan. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991.
- Ridwan, Ahmad. *Hukum Waris Islam di Indonesia: Kajian Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shadily, Jhon M. Echols dan Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1993.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeratno, Siti Chamamah. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syukri, Ahmad Saleh. *Metodologi Tafsir Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Tambaruka, Rustam E. *Pengantar Ilmu Sejarah: Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan Iptek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Taufik, Abdullah dan M. Rusli Karim. *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-5, 2013.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008.
- Yani, Achmad. *Faraid dan Mawaris*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Yaqub, Ali Mustafa. *Fikih Islam Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

JURNAL / ARTIKEL ILMIAH

- Abdullah, M. A. "Kontroversi Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Implikasinya terhadap Studi al-Qur'an di Dunia Islam." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 43, No. 2, (2005).
- Ahzari, N. "Penetapan Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Pembagian Waris Islam dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Al-Furqon*, Vol. 2, No. 4, (2023).
- Awaludin, Hasad. *Dalam Perspektif Alquran: Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2008).
- Ayub, B. "Hukum Waris Islam dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. III, No. 1, (2017).
- Elsany, A. Misbahuzzulam. "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan akibat Dihukum karena Fitnah terhadap Pewaris." *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 9, No. 2, (2023).
- Faradila, Aulia Nur, dan Wahyu. S. D. "Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No. 2 (2023).

- Fudhail, A. "Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd: Reaktualisasi Makna Teks Keagamaan dalam Konteks Modern." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2020).
- Harahap, Zulfikar. "Analisa Ayat dan Hadist Tentang Kewarisan Laki," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2023).
- Hanif, M. Khai dan Yuli Edi Z. "Pendekatan Tekstual, Kontekstual, dan Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, Juni (2023).
- Hasanudin. *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Deeplubisher, (2021).
- Hermawan, A. H. "Memahami Studi Islam dengan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual." *Jurnal Pemikiran Konstruksi Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. 17, No. 1, Juni (2020).
- Inge Dwisvimiar. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, (2011).
- Iqbal, M. "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Kajian Islam," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1, Februari (2025).
- Iskandar, S. "Studi Alquran dan Integrasi Keilmuan: Studi Kasus UIN Sunan Gunung Djati Bandung," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 1, (2016).
- Johan Nasution, B. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, (2014).
- Kartika Yudha, A. "Waris Kesetaraan Gender," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 11, No. 1, (2019).

- Kholis, N. "Relevansi Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd terhadap Kontekstualisasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember (2019).
- Koko. K, Fatma dan Ulafa. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, (2024).
- Lutfi Hakim,M. "Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-laki dan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2016).
- M. Nurwathani Janhari. "Konsep Hukum Waris dalam QS. An-Nisa' [4]: 7–11 (Aplikasi Pendekatan Qira'ah Muntijah Nasr Hamid Abu Zayd)," *The Ushuluddin International Student Conference*, Vol. 1, No. 1, Februari (2023).
- Mahfudz, Muhammad Sahal. *Hukum Kewarisan Berkeadilan Gender (Studi Komparasi Pemikiran Munawir Sjadzali dan Wahbah Az-Zuhaili)*, Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).
- Muamar, Afif. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam: Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017).
- Muchlis, I, "Mempertimbangkan Nilai Adil dalam Warisan: Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd," *QOF*, Vol. 1, No. 2, (2017).
- Mufid, A. "Rereading Nasr Hamid Abu Zayd's Method of Interpreting the Qur'an: Between Text, Context, and Reader." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 3, (2023).

- Muhammadun. "Wahbah Az-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2016).
- Naning, A, *Pembagian Waris Sama Rata kepada Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Komparasi Wahbah Az-Zuhaili dan Siti Musdah Mulia)*, Diss. UIN Raden Intan Lampung, (2025).
- Pransiska, N dan Anisa Maulidya. "Multiple," *Journal Institercom Edu*, Vol. 2, No. 9, (30 September 2024).
- Qardhawi, Yusuf. "Pendekatan Kontekstual dalam Memahami Hadis Nabi. *Jurnal Studi Islam dan Pemikiran*", Vol. 12, No. 1, (2020).
- Rafiq, A. "Hermeneutika Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd: Upaya Membangun Tafsir Kontekstual." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember (2015).
- Ridwan, Abdul Ghafar Muannif, dan M. Hasbi Umar. "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya: Kajian Deskriptif Kualitatif tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'." *Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, (2021).
- Rohmah, L. "Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Atas Metode Penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd," *Jurnal Hikma*, Vol. XII, No. 2, (2016).
- Roji, F dan M. Samsukadi, "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Mu'allim*, Vol. 2, No. 1, (2019).
- Saini Suparman dan Suwardi. "Menggugat Konsensus (Ijma') Keharaman Bunga Bank." *Al-Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, Vol. 6, No. 1, (2024).

- Salim. *Fitnah dalam Alquran: Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*, Skripsi IAIN Palu, (2020).
- Siregar. H, Anwar. “Hermeneutika Kontekstual dalam Reformasi Islam: Kajian terhadap Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd.” *ResearchGate*, (2025).
- Solehudin,E. “Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama dan Dinamika Zaman,” *Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, (Juli 2025).
- Sullivan, J. “Kajian Hukum Sebab-sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, (Maret 2019).
- Sullivan, Johan. “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan menurut Hukum Islam.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, (Maret 2019).
- Suryani, Nani. “Implementasi Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2 (2017).
- Tahir, M. “Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma tentang Keadilan,” *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2, (2021).
- Wekke, Ismail Suardi. “Nasr Hamid Abu Zayd and the Hermeneutical of Qur'an.” *International Journal of Islamic Thought*, (2014).
- Zainol, N. Z. N., Abd Majid, L., dan Abdul Kadir, M. N, Nasr Hamid Abu Zayd as a modern Muslim thinker. *International Journal of Islamic Thought*, 5, (2014).

SUMBER REVERENSI ONLINE

- “Distributive Justice.” *Wikipedia*. Diakses 9 Juli 2025.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Distributive_justice.

“M. Amin Abdullah, ‘Kontroversi Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd,’” *Islami.co*, 20 Juli 2020, diakses 8 Oktober 2025. <https://islami.co/kontroversi-pemikiran-nasr-hamid-abu-zayd/>.

Prudential Syariah, “Pembagian Harta Warisan Menurut Islam,” <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/pembagian-harta-warisan-menurut-islam/>.

Wikipedia, “Nasr Hamid Abu Zayd.” Diakses 15 September 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Nasr_Abu_Zayd.

AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam. e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2718. Volume 1, Edisi I (Juni 2021). www.ejournal.an-nadwah.ac.id

Lili Retnosari, “Urgensi melindungi ‘female breadwinners’,” *Antara News*, 1 Mei 2025, diakses pada 10 oktober 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4806273/urgensi-melindungi-female-breadwinners>

Pransiska, Nancy A. M. “Fungsi al-Qur’an bagi Manusia.” *Multiple: Journal of Islamic Studies*, Volume 2, Issue 9, 30 September 2024. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>